



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN JALAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN JALAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONDOWOSO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan, yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Jalan, adalah organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang di bidang pengelolaan jalan di wilayah kerja beberapa kecamatan.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan pada Dinas.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso, dengan wilayah kerja meliputi:

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan Wilayah Bondowoso, dengan daerah layanan:
 1. Kecamatan Bondowoso;
 2. Kecamatan Curahdami;
 3. Kecamatan Binakal;
 4. Kecamatan Wringin; dan
 5. Kecamatan Pakem.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan Wilayah Grujugan, dengan daerah layanan:
 1. Kecamatan Grujugan,
 2. Kecamatan Tamanan,
 3. Kecamatan Maesan, dan
 4. Kecamatan Jambesari Darus Sholah.

c. Unit...

- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan Wilayah Prajekan, dengan daerah layanan:
 - 1. Kecamatan Prajekan;
 - 2. Kecamatan Klabang;
 - 3. Kecamatan Botolingo; dan
 - 4. Kecamatan Cermee.
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan Wilayah Tlogosari, dengan daerah layanan:
 - 1. Kecamatan Tlogosari;
 - 2. Kecamatan Sumber Wringin;
 - 3. Kecamatan Sukosari;
 - 4. Kecamatan Ijen; dan
 - 5. Kecamatan Pujer.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosari, dengan daerah layanan:
 - 1. Kecamatan Wonosari;
 - 2. Kecamatan Taman Krocok;
 - 3. Kecamatan Tenggarang;
 - 4. Kecamatan Tapen; dan
 - 5. Kecamatan Tegalampel.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD Pengelolaan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai wilayah kerja beberapa kecamatan.

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Jalan mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas bidang pengelolaan jalan pada Dinas;
- b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas sesuai dengan bidangnya; dan
- c. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelolaan Jalan, mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan...

- a. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan inventarisasi bidang pengelolaan jalan pada Dinas di lapangan;
- b. pelaksanaan operasional teknis dan administratif bidang pengelolaan jalan pada Dinas; dan
- c. pengendalian teknis di bidang pengelolaan jalan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Jalan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Juru Jalan; dan
 - d. Pekerja Jalan.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Bagian Kedua Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan kegiatan penyiapan data guna perencanaan, pemeliharaan, dan pengendalian terhadap aset pengelolaan jalan;
- b. melakukan survei dan inventarisasi guna menggali potensi bidang pengelolaan jalan pada Dinas;
- c. melakukan pengawasan dan pengamanan aset Bidang Pengelolaan jalan pada Dinas;
- d. melakukan pelaporan secara periodik semua tugas di wilayah kerjanya kepada Dinas; dan
- e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian...

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan tugas ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada UPTD Pengelolaan Jalan;
- b. melakukan pengisian data aset bidang pengelolaan Jalan;
- c. melakukan pengisian terhadap data monitoring bidang pengelolaan jalan;
- d. melakukan inventarisasi keadaan bangunan bidang pengelolaan jalan;
- e. memelihara dan mengerjakan peta aset bidang pengelolaan jalan;
- f. mengumpulkan data yang berkaitan dengan perijinan, serta data perubahan status aset bidang pengelolaan jalan;
- g. melakukan pemantauan dan pencatatan keadaan bangunan yang merupakan aset bidang pengelolaan jalan;
- h. membuat laporan pemanfaatan aset bidang pengelolaan jalan yang menjadi inventaris Dinas;
- i. melakukan pengawasan terhadap pekerjaan bidang pengelolaan jalan;
- j. menyusun usulan rencana pembangunan bidang pengelolaan jalan di wilayah kerjanya;
- k. melakukan koordinasi dan bimbingan kepada petugas lapangan bidang pengelolaan jalan;
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat
Juru Jalan

Pasal 9

Juru Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data kondisi jalan dengan akurat tepat dan cepat;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan di wilayah kerjanya;
- c. mengumpulkan data laporan periodik;

d.melakukan...

- d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di wilayah kerjanya;
- e. melakukan koordinasi dan mengawasi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pekerja jalan di wilayah kerjanya; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Bagian Kelima
Pekerja Jalan**

Pasal 10

Pekerja Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. membersihkan rumput, semak-semak pada bahu jalan, saluran tepi dan ambang pengaman jalan agar tidak megganggu fungsi jalan;
- b. melaksanakan penanganan kerusakan jalan sementara sesuai dengan konstruksi teknis yang ditentukan;
- c. memperbaiki tangkis-tangkis saluran yang longsor, menutup bocoran-bocoran, dan meninggikan tangkis yang rendah pada saluran, sehingga kemampuan saluran memadai;
- d. melakukan pengecatan pada median jalan dan pohon di tepi jalan;
- e. memperlancar jalannya air disaluran tepi jalan dengan menggali walet pada saluran yang terjadi penyumbatan;
- f. membersihkan sampah-sampah di bahu jalan agar tidak masuk ke dalam saluran tepi jalan agar air tetap lancar;
- g. membantu kelancaran tugas Juru Jalan yang diperlukan;
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsi.

**BAB V
KEPEGAWAIAN**

Pasal 11

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Juru Jalan dan Pekerja Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI...

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan bawahannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan organisasinya maupun dengan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Unit Pelaksana Teknis yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bondowoso, selama dalam proses penataan personil, tetap melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. Kepala dan pegawai pada Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ada pada saat ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penataan personil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bondowoso, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15...

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 6 September 2018

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 6 September 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,




KARNA SUSWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 67

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN JALAN DI
LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONDOWOSO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN JALAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONDOWOSO



BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI